

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API DI LUAR PROSEDUR
(Studi Kasus di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)**

OLEH :

AGUNG PRASTIYO

02091001222

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

24892/25053

344. 053 307
Agg
P
2013
C. 140158

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API DI LUAR PROSEDUR
(Studi Kasus di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)

OLEH :

AGUNG PRASTIYO

02091001222

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

Lampiran : Halaman Persetujuan Ujian Skripsi / Komprehensif

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : AGUNG PRASTIYO

NIM : 02091001222

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGGUNAAN
SENJATA API DI LUAR PROSEDUR
(Studi Kasus di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan)**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 12 November 2013
Menyetujui,

Pembimbing Pembantu

Indah Febriani, SH.,MH
NIP 197902282002122004

Pembimbing Utama

H. Syarifuddin Petta Nasse, SH.,MH
NIP 195412141981031002



Mengetahui
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D.
NIP 1964120219990031003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Agung Prastiyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001222
Tempat/ Tgl Lahir : Sidomulyo, 23 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2013




Agung Prastiyo
NIM 02091001222

Motto:

Sabar adalah sebaik-baik dari segala perkara dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. "Wallaahu yuhibbush-shoobiriin"

Manusia tidak merancang untuk gagal, namun mereka gagal untuk merancang. (William J. Siegel)

Jangan menyerah, teruslah mencoba. Lembahlah yang membuat gunung terlihat tinggi. (anonim)

Segerakanlah perbuatan baik. Apapun itu. (anonim)

Kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Ayah dan Ibu tercinta
(M. Jamin (Alm) dan Sri Subekti)
3. Saudari tersayang
(Lanjar Palupi, S.Pd.,M.Pd)
4. Keluarga Besar
5. Guru-Guruku
6. Almamater
7. Sahabat-sahabat terbaik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Terhadap Penggunaan Senjata Api di Luar Prosedur (studi kasus di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihaturkan atas peran Beliau Cahaya Kitab Illahi dapat menuntun setiap langkah kita dalam menerjemahkan realita kehidupan yang ada dalam petunjuk Illahi.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, Oktober, 2013

Agung Prastiyo

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Muhammad Jamin (Alm) dan Sri Subekti, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudariku, Lanjar Palupi, S.Pd. M.Pd., serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM.. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.

9. Yth. Bapak Syarifuddin Petta Nasse, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Instansi-instansi tempat pengambilan data dan informasi, Polda Sumatera Selatan, Polres Ogan Ilir, dan (Walhi Sumatera Selatan, Bang Arwan Sadat, Mbak Rizka, Mbak Nurul, dll).
14. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Erzha, Santo, Juan, Beni, Yansah, Nanda, Oki, Anggi, Iling, Petrus, Janthe, Akbar, Gilang, Baslouma, Joko, Raju, Wawan, Fahrul, Ades, Hendriko, Radi, Rizka, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa diucapkan satu persatu.
15. Sahabat-sahabat Kelas A PLKH semester ganjil tahun ajaran 2012/2013, Kak Nanda, Kak Octha, Bang Bryan, Kak Rizky, Andre, Melki, Edu, Lody, Togi, Anderson, Pebri, Agnes, Ika, Selli, Ria Reta, Vinna, Mona, Wenty, Angga, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sukses selalu untuk kita semua, Hidup PRO JUSTITIA !!!.
16. Terimakasih juga kepada Tn. Lasky Lukman yang telah memberikan sumbangan finansial dalam penyusunan skripsi ini, semoga keberuntungan tak berhenti sampai disini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Teknik Penentuan Sampel.....	15
4. Tekhnik Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2. Kesalahan (<i>Schuld</i>)	35
3. Tindak Pidana	42
4. Sanksi Pidana	44
5. Alasan Penghapusan Pidana	49
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	52
1. Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia	52
2. Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri	55
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	59

BAB III PEMBAHASAN


A. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Negara Reoublik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan senjata api, yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kepolisian sering kali melakukan penyalahgunaan senjata api. Dalam hal ini adalah kasus penembakan yang terjadi di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang mengakibatkan Angga bin Darmawan (13 tahun) meninggal dunia, dan empat korban lainnya mengalami luka-luka. Dalam mencari jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yang didukung dengan data sekunder, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pihak. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, bahwa sampai saat ini belum diketahui pelaku dari penembakan, sehingga proses penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidananya tidak berjalan. Dan yang kedua adalah, telah terjadi lima pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat, hak atas rasa aman, hak anak, dan hak atas kesehatan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan senjata Api, Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat selalu diiringi dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kebutuhan dalam bermasyarakat, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan hidupnya. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat, dan merebaknya tuntutan akan penegakan hukum, hak asasi manusia, demokrasi dan transparansi yang melahirkan pandangan baru dalam melihat tugas, fungsi, tujuan, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan timbulnya berbagai pandangan baru tersebut telah menyebabkan tumbuhnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat terutama pelayanan terhadap masyarakat mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia.

Hak asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar bagi umat manusia. Penegertian yang beragam dan luas tersebut berprinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut suatu yang dianggap tidak dipenuhi. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, sehingga orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.¹

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 228.

Hak-hak manusia disebut hak asasi, karena dianggap sebagai hak fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas-asas undang-undang. Maka hak-hak asasi itu menjadi jelas, apabila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya didunia ini.² Dengan demikian, masalah hak asasi manusia ini merupakan masalah yang akan tetap berkepanjangan selama manusia masih hidup di bawah kolong langit, karena adanya rangkaian yang tidak terlepas antara yang memerintah dan yang diperintah, antara negara dan warga negaranya, sementara pihak yang memerintah terkadang bahkan sering bertindak melalui batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Di pihak lain, pihak yang diperintah selalu menginginkan dapatnya keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh mereka.³

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mengayomi dan melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan cara penegakan hukum dalam ranah memelihara kamtibmas. Atau dapat pula diartikan, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum yang pada prinsipnya ialah

² *Ibid.*, hlm. 230.

³ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (cet 1, Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 72.

untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan sehingga terwujud kamtibmas.⁴

Implementasi dari tugas Polri tersebut adalah masyarakat mengharapkan Polri mampu untuk menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tetapi apabila ditelaah lebih mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial memiliki potensi untuk berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.⁵

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan yang cukup besar kepada pihak Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan atau tindak pidana, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.⁶ Sehingga pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia itu dapat terpenuhi.

Polisi Negara Sebagai pengelola keamanan dan ketertiban umum serta penjungjung hak-hak asasi dibutuhkan bagi stabilitas pemerintahan di awal republik.

⁴ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, (Jakarta, 2005). hlm. 22-23.

⁵ David H. Bayley, *Police For The Future*, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, 1998, hlm. 29.

⁶ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, (Jakarta: Merlyn Press, 2011), hal. 77.

Menurut Robert I. Rotberg, bahwa salah satu faktor kegagalan suatu negara berkaitan dengan persoalan kemampuan terhadap pengelolaan keamanan.

Berhubungan dengan pengelolaan keamanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat (UU Kepolisian) telah menetapkan tujuan, fungsi, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.⁷ Selain itu, Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, tertib dan tegaknya hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dari itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan senjata api, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa senjata api adalah alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api

⁷ Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Maka dari itu, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam artian senjata api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prosedur penggunaan kekuatan senjata api oleh anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perka Polri) yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri dilakukan apabila:⁸

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

⁸ Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada dasarnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.⁹ Sehingga, penggunaan senjata api oleh aparat Polri hanya digunakan pada saat adanya ancaman terhadap jiwa seseorang. Sebelum menggunakan kekuatan senjata api, pihak kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri, memberi peringatan dengan lisan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti dan mengangkat tangan atau meletakkan senjata yang sedang digunakan, dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.¹⁰

Sebelum melepaskan tembakan, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.¹¹ Pengecualiannya adalah dalam keadaan atau kondisi yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat

⁹ Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

¹⁰ Republik Indonesia, Pasal 48 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.,

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan oleh petugas kepolisian.¹²

Pada saat ini banyak sekali anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api, salah satu contohnya adalah kasus penembakan oleh anggota Polri terhadap warga di desa Limbang Jaya, kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengakibatkan Angga bin Darmawan 13 tahun meninggal dunia karena tertembak di kepala. Bentrok antara warga dengan aparat Kepolisian tersebut dipicu karena adanya sengketa lahan antara Warga setempat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Cinta Manis.

Peristiwa penembakan tersebut terjadi Pada hari Jumat, 27 Juli 2012. Pada saat itu Aparat kepolisian sedang menjalankan tugas pengamanan di lokasi sengketa lahan antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Cinta Manis. Sebelumnya pada Kamis 26 Juli 2012, pasukan Brimob Polda melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah penduduk di Desa Sri Bandung, dan pasukan Brimob menangkap pula tiga orang warga yang dituduh melakukan pencurian pupuk milik PTPN VII. Kemudian pada esok harinya menjelang Shalat Jumat, ratusan aparat Brimob kembali mendatangi dan melakukan "*sweeping*" di beberapa desa, di antaranya Desa Sri Tanjung, Desa Betung, dan Desa Sri Kembang, yang kemudian menangkap sedikitnya dua orang petani dari Desa Sri Tanjung.

¹² Republik Indonesia, Pasal 48 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,.

Pada pukul 16.00 WIB, ratusan Brimob bersenjata lengkap mengendarai sedikitnya 23 mobil truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya. Warga masyarakat yang melihat ratusan anggota Brimob memasuki desa mereka, dan secara beramai-ramai mendatangi personel kepolisian tersebut dengan maksud menanyakan kepentingan apa memasuki desa mereka. Tetapi melihat banyak warga mendatangi mereka, pasukan Brimob bersenjata lengkap itu seketika mengeluarkan tembakan ke arah warga. Bentrok antara Brimob dengan warga Limbang Jaya tak dapat dihindari. Karena tembakan secara membabi-buta yang dilakukan oleh aparat Brimob, seorang anak berumur 13 tahun yang masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMP, Angga bin Darmawan meninggal dunia karena tertembak di kepalanya. Angga tertembak pada saat keluar dari tempat permainan play station, karena mendengar keramaian petugas. Korban lainnya adalah Jesica 16 tahun yang merupakan cucu dari dari anggota DPRD Ogan Ilir, Tiga warga yang luka parah adalah Farida (35), mengalami luka tembakan di lengan bawah kiri, Rusman bin Alimin (37) mengalami luka tembak di bagian rusuk dan Yarman (47) mengalami luka tembak di tangan.¹³

Anggota Brigade Mobil (Brimob) dinilai melanggar prosedur tetap (protap) Polri. Hal itu ditegaskan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Menurutnya, polisi memang boleh menembak dalam keadaan terdesak tetapi tidak boleh mengarah ke organ tubuh yang vital seperti anggota tubuh bagian kepala maupun jantung. Sesaat sebelum polisi menembak, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke atas/ke

¹³ Budi Santoso Budiman. <http://www.antaralampung.com/berita/263751/kronologis-bentrok-brimob-warga-di-sumsel> 27 Juli 2012 diakses pada 02 April 2013 Pukul 20:50 WIB.

udara, tembakan dalam keadaan mendesak hanya boleh dilakukan dan mengarah ke betis, bukan bagian anggota tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Dan peluru atau amunisi yang dilontarkan oleh polisi, hanya bertujuan melumpuhkan bukan membunuh. Meskipun massa di Limbang Jaya marah dan menyerang polisi, keadaan aparat keamanan jauh lebih dari kata terancam. Warga Limbang Jaya tidak membawa senjata tajam atau senjata api, mereka hanya menyerang dengan batu, jika hanya batu, seharusnya polisi masih bisa menggunakan tamengnya untuk menangkis.¹⁴ Polisi beralasan, mereka terpaksa menembak ke arah warga Limbang Jaya karena warga menyerang dengan batu dan senjata tajam. Polisi juga menyatakan bahwa warga melakukan penyerangan dan perusakan terhadap mobil Brimob, yang berada di urutan paling belakang dengan rombongan. Anggota personel polisi dalam patroli tersebut terdiri dari 12 orang dari satuan narkoba, 13 orang dari satuan pengendali massa, dua orang dari satuan lalu lintas, 10 orang dari reserse intelijen, tiga orang dari Polda, dan 90 orang dari Brimob Polda Sumatera Selatan. Unit patroli ini, menurut pengakuan warga, mengendarai 16 rangkaian kendaraan yang terdiri dari sebuah mobil Ford Ranger Brimob, tiga truk Brimob, sebuah mobil Hilux Brimob, sebuah mobil Cima, sebuah mobil Lantas Patwal, dan enam mobil anggota Opsnal.¹⁵

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Negara Republik

¹⁴ Sundari <http://www.tempo.co/read/news/2012/29/063420007/Komisi-Kepolisian-Brimob-Salahi-Protap-di-Ogan-Ilir> 29 Juli 2012 diakses pada 02 april 2013 jm 20: 39

¹⁵ Fransisco Rosarians <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/30/173420180/Penjelasan-Polisi-Soal-Penembakan-Ogan-Ilir> diakses pada 02 april 2013 jam 20: 15.

Indonesia, yaitu penembakan terhadap warga Limbang Jaya sehingga mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka. Tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana termuat dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdiri dari:¹⁶

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, serta kelompok agama.¹⁷

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- d. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional;
- e. Perbudakan;
- f. Penyiksaan;

¹⁶ Republik Indonesia Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Republik Indonesia Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- g. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, etnis, budaya, ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- h. Perkosaan, pelacuran secara paksa, perbudakan seksual, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, pemaksaan kehamilan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid. (Pasal 9 UU. Nomor 26 Tahun 2000).

Untuk membedakan antara “kejahatan terhadap manusia” yang dapat digolongkan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (*extra ordinary crime*) dengan “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang tergolong “tindak pidana biasa” sebagaimana diatur dalam KUHP, ditentukan oleh beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya serangan secara meluas atau sistimatis.
- b. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
- c. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.¹⁸

Pemahaman atau Doktrin tentang hak asasi manusia dipahami secara universal sebagai langkah untuk membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil.¹⁹ Namun pada era sekarang ini, banyak pemahaman terhadap hak asasi manusia disalah gunakan dan di abaikan keberadaannya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 343.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.²⁰ Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya di proses oleh peradilan umum. Selain itu, apabila tindakan penembakan yang dilakukan Aparat Kepolisian terbukti sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” maka haruslah diproses oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun pada kenyataanya, banyak sekali anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetapi tidak diproses secara lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, salah satu contoh adalah tindak pidana yang dilakukan anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dan Anggota Polisi Resor Ogan Ilir (Polres OI) yang melakukan penembakan terhadap Angga bin Darmawan 12 tahun dan warga lainnya di desa Limbang Jaya, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap warga di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penembakan terhadap warga di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap warga di Desa Limbang Jaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan senjata api.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum serta mahasiswa ilmu-ilmu sosial lainnya, guna menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir mengenai penyalahgunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Secara Praktis, dapat memberikan masukan terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat mengawasi anggota Kepolisian dalam menggunakan senjata api, dan menindak tegas anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, maka diterapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum Empiris yang didukung dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau juga yang sering disebut “penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan juga dapat disebut “penelitian lapangan”.

Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dari kasus ini akan dilakukan di instansi Kepolisian Resor Ogan Ilir, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Warga Desa Limbang Jaya, Kec Tanjung Batu, Kab Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) cabang Sumatera Selatan. Penulis memilih Walhi sebagai sumber data dan lokasi penelitian, disebabkan karena setelah terjadi pemebakan terhadap warga Limbang Jaya, Walhi selalu mendampingi pihak korban untuk melakukan berbagai upaya hukum, baik berupa laporan maupun gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku terhadap kasus penembakan tersebut.

3. Teknik Penentuan sampel.

Cara menentukan sampel menggunakan *Non Probability Sampling*, dalam cara ini peran peneliti sangat besar dalam menentukan sampel semata-mata berdasarkan pertimbangan jenis data yang dicari kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga

²¹ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Palembang: LAB Fh Unsri, 2013), hlm 250.

dalam cara ini peneliti berperan menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai sampel dan berapa jumlahnya, dan tidak ada patokan pasti.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan *interviewer*.²³

Wawancara akan dilakukan di Kepolisian Resor Ogan Ilir, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang bertujuan mencari informasi mengenai siapa oknum pelaku penembakan dan kepastian hukum terhadap pelaku. Wawancara juga akan dilakukan di Desa Limbang jaya tempat terjadinya penembakan oleh oknum Kepolisian yang bertujuan mencari informasi mengenai kronologi peristiwa yang terjadi dan pertanggungjawaban pihak Kepolisian terhadap korban penembakan.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87

²³ *Ibid.*, hlm 270.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti dibawah ini:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yaitu:

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁴ Bahan hukum pada penulisan ini diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PerKapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, PerKapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PerKapolri No. 8 Tahun

²⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 19.

2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Bahan hukum sekunder yaitu,

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti: jurnal-jurnal hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan dari internet.²⁵

c. Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁶

²⁵ Roni Hanitjo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 64.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 24

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang tersebut diatas. Bentuk analisis data ini adalah secara kualitatif,²⁷ karena data-data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh menggunakan metode wawancara. maka pengolahan datanya dapat mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor sebagai berikut:

- a. Membaca dengan teliti catatan lapangan yang didapat. Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan, wawancara²⁸, komentar peneliti sendiri, gambar, foto, dokumen, dan ditelaah secara mendalam. Karena setiap data memiliki potensi yang sama kuat menghasilkan sesuatu yang dicari;
- b. Memberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, dan mempelajari, dan menelaah data tersebut. kemudian disortir dimasukkan kedalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema;
- c. Menyusun data menurut tipologi. Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa.
- d. Membaca kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

²⁷ Usmawadi, *Op. cit.*, hlm 278.

²⁸ Jika menggunakan alat bantu rekam (*tape recorder*) setelah dilakukan proses transkripsi.

²⁹ *Ibid.*, hlm 277-278

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Arif. Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ariman. M. Rasyid. *Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011.
- Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hkumu Pidana)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmodiharjo. Darji, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- DPM. Sitompul, Irjen.Pol. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta , 2005
- Effendi. Mansyur, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- Effendi. Masyhur, Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- El-Muhtaj. Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Farid. A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Gosita. Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Hamzah. Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet: ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Hamzah. Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas - Asa Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ismail, Chairuddin. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.E Jonkers, *Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Kanter, E.Y. S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954-1955.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet, III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lubis. Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Mahfud MD, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Marsudi. Subandi Al, *Pancasila dan UUD 1945 dalam paradigma reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

- Muladi. Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Muladi. Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mulyadi. Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Nisar. M. Said, *Kewarganegaraan (Pemahaman dalam Konteks Sejarah, Teori, dan Praktik)*, Komisi Nasional HAM Press, Jakarta, 2006.
- Poerbopranoto. Koentjoro, *Sistem pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1978.
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana*, cet: ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Prakoso, Djoko. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Purnomo. Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana; Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Radjab. Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Rahardjo. Satjipto, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Ranadireksa. Hendarmin, *Mahasiswa dan pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum & HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dua pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998.
- Saleh. Roeslan, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.

- Saleh. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Saleh. Roeslan, *Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
Santoso, Muhari Agus. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Sholehuddin. M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Soemantri, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soemantri. Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Alumni*, Bandung, 1987.
- Soewadji, *Merubah Image Polisi*, PT. Pustaka Bintang, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*. Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Suseno. Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Syamsir. Rozali Abdullah, "*Perkembangan HAM dan Keberadaan peradilan HAM di Indonesia*", Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.
- Taufik Makarao, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, LAB Fh Unsri, Palembang, 2013.
- Wahjono. Padmo, *Dalam Pancasila sebagai Ideologi, Mengembangkan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEDIA ELEKTRONIK

Budi Santoso Budiman. <http://www.antaralampung.com/berita/263751/kronologis-bentrok-brimob-warga-di-sumsel> 27 Juli 2012 diakses pada 02 April 2013 Pukul 20:50 WIB.

Fransisco Rosarians <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/30/173420180/Penjelasan-Polisi-Soal-Penembakan-Ogan-Ilir> diakses pada 02 april 3013 jm 20: 15.

Ireneh Sarwin ,<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/03/23533535/Lima.Pelanggaran.HAM.di.Limbang.Jaya>. 3 Agustus 2012, Diakses pada Tanggal 27 September 2013, 19:12 wib.

Sundari <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/29/063420007/KomisiKepolisian-Brimob-Salahi-Protap-di-Ogan-Ilir> 29 Juli 2012 diakses pada 02 april 3013 jm 20: 39